



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : B- 593/Kk.32.05/PP.00.7/11/2022

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : PPS AGRO NURUL ISLAM
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510021710086
Alamat : Kampung Berdaya Tanjung Banun
RT.01-RW.05
Desa/Kelurahan : Sembulang
Kecamatan : Galang
Kabupaten/Kota : Kota Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Nama Penyelenggara/Yayasan : Yayasan DSNI Amanah Batam

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Tingkat **Wustha** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 1 November 2027.

Batam, 1 November 2022
Kepala Kantor Kementerian
Agama Kota Batam





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 228 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN
PPS AGRO NURUL ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa memperhatikan Nota Dinas Pertimbangan dan Rekomendasi dari Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam Nomor : B-541/Kk.32.05/PP.00.7/09/2022 tanggal 15 September 2022, pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren PPS Agro Nurul Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN PPS AGRO NURUL ISLAM.

- KESATU : Menetapkan pemberian izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tingkat Wustha yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam; dan
 - pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 September 2022
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 228 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA
PONDOK PESANTREN PPS AGRO NURUL
ISLAM.

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	PPS PPS AGRO NURUL ISLAM
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510021710086
3	Alamat Pondok Pesantren	Kampung Berdaya Tanjung Banun RT 01/ RW 05 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kab/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Taufik Bin Ro'i Yasin
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Taufik Bin Ro'i Yasin
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	20
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	5
8	Jumlah Sarana Pendidikan	10
9	Masa Berlaku	20 September 2028
10	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan DSNI Amanah Batam

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM,



ZULKARNAIN